



P U T U S A N

Nomor 26 -K/PMT- I/BDG/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA..
Pangkat/NRP : Sertu
J a b a t a n : Turmin Wanmil Sterdam I/BB.
K e s a t u a n : Denmadam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek Rusunawa Gaperta, Kota Medan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandenma I/BB selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 di sel tahanan Militer Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/35/IX/2019 tanggal 5 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/1041-10/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/58/PM.I-02/AD/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/65/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
5. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Tap/1/PM I-02/AD/II/2020 tanggal 23 Januari 2020.

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/81/AD/K/I-02/ X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam tahun 2017, di dalam mobil Toyota Avanza yang sedang parkir di Lapangan Benteng Jln. Pengadilan, Kel. Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti kursus kejuruan Bintara Kavaleri di Pusdiklav Padalarang Jawa Barat setelah selesai kursus kejuruan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, selanjutnya sejak tahun 2014 dimutasikan ke Sterdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 21110012810792 dengan jabatan Turmin Wanmil Sterdam I/BB.
2. Bahwa pada sekira tahun 2014, Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) alias Sdr. Koko alias Ipan minta pertemanan dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, setelah konfirm oleh Terdakwa selanjutnya sekira tahun 2015 dengan menggunakan aplikasi WeChat Saksi-3 menerima pertemanan dari Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) kenal sejak awal Januari 2017 melalui aplikasi media sosial BIGO (live streaming) dan setelah perkenalan berlanjut ke hubungan berteman dan sering chatting melalui media sosial hingga akhirnya sering bertemu dan melakukan hubungan asusila sesama jenis (homoseksual) dimana Terdakwa dalam hubungan sesama jenis tersebut berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 berperan sebagai laki-laki.
3. Bahwa Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) telah melakukan hubungan asusila sesama jenis (homoseksual) sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali rentang waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di rumah Saksi-3 di Jln. Dr. Mansur SMTK 7 Medan serta di rumah Terdakwa di Gaperta Medan dan hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa demikian juga setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) telah melakukan hubungan asusila sesama jenis (homoseksual) sebanyak 4 (empat) kali dilakukan atas dasar suka sama suka, salah satunya dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017 di

Hal.2 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Benteng Jln. Pengadilan, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa dengan cara setelah mobil parkir, Terdakwa dan Saksi-2 berciuman, setelah itu Saksi-2 membuka celana dan celana dalam Saksi-2 serta menurunkannya hingga lutut lalu merebahkan jok mobil yang di sebelah kiri depan dimana Saksi-2 duduk, selanjutnya Saksi-2 tidur diatas jok mobil dengan penis yang sedang tegang, selanjutnya Terdakwa menghisap penis Saksi-2 selama lebih kurang lima menit hingga akhirnya penis Saksi-2 mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan mulutnya dengan tisu yang ada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 di dalam mobil Toyota Avanza yang diparkir di Lapangan Benteng Jln. Pengadilan, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan dan keadaban karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2 di lapangan benteng yang saat itu ramai dikunjungi orang karena merupakan tempat umum dan terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang sehingga yang melihat akan merasa jijik.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana di bawah ini yaitu sejak tahun duaribu lima belas sampai dengan tahun 2016 di Jln. Dr. Mansur SMTK 7 Medan, di Jln. Gaperta Medan, pada bulan Januari tahun 2017 di salah satu kamar hotel di daerah Padang Bulan Medan, bulan Maret 2017 di kamar Hotel Four Points di Jln. Gatot Subroto Medan, pada tanggal 16 Juni 2017 di Lapangan Benteng Jln. Pengadilan Medan dan tanggal 22 Juli 2017 di Kamar Hotel Kanaya Jln. Darusalam Medan atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan 2017, di Medan Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti kursus kejuruan bintara Kavaleri di Pusdiklav Padalarang Jawa Barat setelah selesai kursus kejuruan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, selanjutnya sejak tahun 2014 dimutasikan ke Sterdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 21110012810792 dengan jabatan Turmin Wanmil Sterdam I/BB.

6. Bahwa pada sekira tahun 2014, Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) alias Sdr. Koko alias Ipan minta pertemanan dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, setelah konfirmasi oleh Terdakwa selanjutnya sekira tahun 2015 dengan menggunakan aplikasi We Chat Saksi-3 menerima

Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemanan dari Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) kenal sejak awal Januari 2017 melalui aplikasi media sosial BIGO (live streaming) dan setelah perkenalan berlanjut ke hubungan berteman dan sering chatting melalui media sosial hingga akhirnya sering bertemu dan melakukan hubungan asusila sesama jenis (homoseksual) dimana Terdakwa dalam hubungan sesama jenis tersebut berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 berperan sebagai laki-laki.

7. Bahwa Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) telah melakukan hubungan asusila sesama jenis (homoseksual) sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali rentang waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di rumah Saksi-3 di Jln. Dr. Mansur SMTK 7 Medan serta di rumah Terdakwa di Gaperta Medan dan hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan hubungan seksual tersebut dilakukan dengan cara dan posisi yang tidak jauh berbeda/hampir sama yaitu sebagai berikut:

a. Terdakwa dan Saksi-3 duduk di tempat tidur lalu berbincang-bincang dilanjutkan saling bercumbu, berciuman bibir, dan setelah itu saling membantu membuka pakaian, Saksi-3 membuka pakaian Terdakwa dan Terdakwa membuka pakaian Saksi-3 hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa bergantian menghisap puting susu, bahkan sampai melakukan oral seks, dengan cara saling mengulum penis atau dengan posisi 69 yaitu dengan posisi saling berbalik sambil rebahan, masing-masing mengulum kemaluan pasangannya.

b. Bahwa setelah pemanasan dengan bercumbu sekira 20 (dua puluh) menit, Saksi-3 melakukan penetrasi ke dalam lubang anus/dubur Terdakwa dengan cara Terdakwa terlentang di atas tempat tidur lalu kedua kakinya diangkat, kemudian Saksi-3 dengan posisi setengah jongkok bertumpu dengan kedua lutut langsung melakukan penetrasi dengan memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Terdakwa lalu digerakkan maju mundur secara berulang-ulang hingga Saksi-3 merasakan kenikmatan dan mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma, demikian juga dengan Terdakwa mengalami hal yang sama yaitu mencapai kepuasan.

8. Bahwa demikian juga halnya setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) telah melakukan hubungan asusila sesama jenis (homoseksual) sebanyak 4 (empat) kali dilakukan atas dasar suka sama suka, diwaktu-waktu dan tempat-tempat sebagai berikut:

a. Pertama pada sekira bulan Januari tahun 2017 di salah satu kamar hotel di daerah Padang Bulan Medan dengan cara Terdakwa menghisap penis Saksi-2 hingga tegang dengan posisi Saksi-2 telentang diatas tempat tidur dan Terdakwa tengkurap, setelah menghisap penis Saksi-2, selanjutnya gantian Terdakwa yang telentang sambil membuka kedua kakinya hingga mengangkang lalu Saksi-2 dengan posisi jongkok memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang anus Terdakwa dan menghujamkannya dengan gerakan maju mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan tumpah diatas perutnya tetapi Saksi-2 belum mengalami

Hal.4 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orgasme sehingga terus menggerakkan pantat Saksi-2 maju mundur didalam anus/dubur Terdakwa dan tidak lama kemudian penis Saksi-2 mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi dan setelah itu pulang kerumah masing-masing.

b. Kedua pada sekira bulan Maret 2017 di Kamar Hotel Four Points di Jln. Gatot Subroto Medan dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 naik ke atas tempat tidur dan berciuman, setelah itu Terdakwa menghisap penis Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 telentang di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa tengkurap, selanjutnya gantian Terdakwa yang telentang sambil membuka kedua kakinya hingga mengangkang lalu Saksi-2 dengan posisi jongkok memasukkan penisnya ke lubang anus Terdakwa hingga masuk seluruhnya lalu melakukan gerakan maju mundur dengan posisi penis Saksi-2 berada di dalam anus/dubur Terdakwa dan tidak lama kemudian penis Terdakwa yang sudah tegang mengeluarkan sperma dan tumpah diatas perutnya tetapi Saksi-2 belum mengalami orgasme sehingga terus menggerakkan pantatnya maju mundur hingga akhirnya mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing.

c. Ketiga pada tanggal 16 Juni 2017 di Lapangan Benteng Medan tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa dengan cara setelah mobil parkir, Terdakwa dan Saksi-2 berciuman, setelah itu Saksi-2 membuka celana dan celana dalam Saksi-2 serta menurunkannya hingga lutut lalu merebahkan jok mobil yang di sebelah kiri depan dimana Saksi-2 duduk, selanjutnya Saksi-2 tidur diatas jok mobil dengan penis yang sudah tegang, selanjutnya Terdakwa menghisap penis Saksi-2 selama lebih kurang lima menit hingga akhirnya penis Saksi-2 mengeluarkan sperma dimulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan mulutnya dengan tissue yang ada didalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing.

d. Keempat pada sekira tanggal 22 Juli 2017 di kamar Hotel Kanaya Jln. Darusalam Medan dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju dan celana masing-masing hingga telanjang, lalu naik keatas tempat tidur dan berciuman, setelah itu Terdakwa menghisap penis Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 telentang diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa tengkurap, dan setelah itu gantian Terdakwa yang telentang sambil membuka kedua kakinya hingga mengangkang lalu Saksi-2 dengan posisi jongkok memasukkan penisnya ke lubang anus Terdakwa hingga masuk seluruhnya lalu melakukan gerakan maju mundur dengan posisi penis Saksi-2 berada didalam anus/dubur Terdakwa dan tidak lama kemudian penis Terdakwa yang sudah tegang mengeluarkan sperma dan tumpah diatas perutnya tetapi Saksi-2 belum mengalami orgasme sehingga terus menggerakkan pantatnya maju mundur hingga akhirnya mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi dan setelah itu pulang ke rumah masing-masing.

Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mulai mengalami orientasi seks menyukai jenis kelamin yang sama (homoseksual) sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa berdinis di Yonkav 6/Serbu dimana Terdakwa diputusi oleh pacarnya bernama Sdri. Putri, pekerjaan Mahasiswi USU, warga Jln. Karya Medan, sehingga Terdakwa frustrasi dan berpikir kalau pacaran sama wanita takut disakiti, setelah kejadian itu Terdakwa sering membuka facebook dan lebih tertarik melihat foto teman facebook yang laki-laki daripada yang perempuan.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui perilaku homoseksual tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan kehidupan beragama, pelaku homoseks gampang tertular penyakit kelamin dan AIDS/HIV dan perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya, dan perilaku tersebut dapat menularkan terhadap korban-korban lainnya.

11. Bahwa perilaku homoseks merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat khususnya Militer akan penularan perilaku homoseks lantaran kaum homoseks akan terus mencari penerus homoseks, pelaku homoseks rentan tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS karena suka bergonta-ganti pasangan serta perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas pokok satuan, melihat akibatnya yang sangat mengerikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi anggota TNI untuk melakukan hubungan sesama jenis (homo seksual).

12. Bahwa kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010, Pasal 53 ayat (1) tentang administrasi prajurit Tentara Nasional Indonesia diatur juga mengenai larang bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) dan bahkan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi prajurit-prajurit yang melanggar aturan tersebut diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin 27 Januari 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu: "Secara terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal.6 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan Sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Handphone merek Oppo milik Terdakwa.

b) 1 (satu) lembar Surat Telegram KSAD Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : 1 (satu) buah Handphone merek Oppo.

Mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa.

e. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM I-02/AD/X/2019 tanggal 26 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Sertu NRP 21110012810792 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan alternatif kesatu:

“Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang: 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto Handphone Merek Oppo milik Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar Surat Telegram KSAD Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/114-K/PM.I-02/AD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2020.

Menimbang, Bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Nomor APB/114-K/PM.I-02/AD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM.I-02/AD/X/2019 tanggal 26 Februari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, terhadap permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Maret 2020.

Menimbang, Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima perubahan keterangan saksi-2 (Sdr. Indra) dari BAP Polisi Militer sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kembali kepada saksi-2 saat dihadirkan saksi Verbalisan di persidangan, karena saksi-2 semenjak memberikan keterangan di persidangan dan merubah beberapa keterangannya, sudah tidak hadir lagi di persidangan. (Vide putusan hal. 38). Bahwa pertimbangan Hakim Majelis yang menolak keterangan saksi-2 yang disampaikan dalam persidangan karena tidak hadir pada saat saksi Verbalisan dihadirkan ke persidangan sehingga tidak dapat mengkonfirmasi kembali kepada saksi-2, sangatlah tidak tepat dan subjektif.

2. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa berpendapat pertimbangan Yudex factie tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena memang benar berdasarkan fakta dan keterangan saksi-2 dan Terdakwa pada saat memberikan keterangan di Persidangan dengan jelas menerangkan bahwa saksi-2 dan Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017 di Lapangan Benteng Medan tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa tidak ada melakukan hubungan seksual sesama jenis (Homoseks), Terdakwa dan saksi-2 datang ke Lapangan Benteng pada saat itu hanya melakukan kegiatan olah raga saja. Dengan demikian tidak cukup alasan secara hukum untuk menghukum Terdakwa, karena sesungguhnya unsur-unsur tindak pidana (dhi. Unsur kedua) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yudex factie telah keliru dalam menerapkan hukum.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua)

Hal.8 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan tidak seorang pun pernah mendengar, melihat secara langsung bahwa Terdakwa dan saksi-2 telah melakukan perbuatan asusila pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 18.30 Wib di Lapangan Benteng Medan tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa.

4. Bahwa saksi Verbalisan dipersidangan hadir dan memberikan keterangan bukanlah merupakan keterangan yang menjadi suatu Alat Bukti sebagaimana di maksud dalam pasal 172 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Majelis Hakim hanya berangkat dari satu keterangan saksi saja (dhi. Keterangan Saksi-2 saat BAP Polisi Militer), sehingga saksi tersebut tidak dapat dipakai sebagai satu alat bukti yang sah karena satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullu testis) apalagi keterangan saksi-2 di bawah Sumpah, dalam Persidangan menerangkan bahwa kegiatan Saksi-2 dan Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 18.30 Wib di Lapangan Benteng Medan tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan asusila, Terdakwa dan saksi-2 di Lapangan Benteng Medan hanya melakukan kegiatan olah raga saja. Penasihat hukum Terdakwa menyimpulkan dengan kurangnya alat bukti yang sah tersebut kiranya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Banding agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 281 ke (1) KUHP.
3. MEMBEBAHKAN Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim (judex factie) dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sudah tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keliru. Apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Memori bandingnya adalah sah-sah saja dan hal tersebut adalah suatu kewajiban karena itulah tugas dari Penasihat Hukum untuk membela kepentingan kliennya.
2. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dituangkan dalam tuntutan menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Terdakwa benar telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana kami rumuskan di dalam dakwaan kami dan kami uraikan di dalam tuntutan kami. Bahwa menurut R. Soesilo Pasal 281 KUHP

Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kejahatan terhadap Kesopanan. Kesopanan disini dalam arti kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) di dalam keterangannya di BAP Penyidik dengan terang benderang menerangkan pada tanggal 16 Juni 2017 di Lapangan Benteng Medan tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milikTerdakwa dengan cara setelah mobil parkir, Terdakwa dan Saksi-2 berciuman, setelah itu Saksi-2 membuka celana dan celana dalam Saksi-2 serta menurunkannya hingga lutut lalu merebahkan jok mobil yang di sebelah kiri depan dimana Saksi-2 duduk, selanjutnya Saksi-2 tidur di atas jok mobil dengan penis yang sudah tegang, selanjutnyaTerdakwa menghisap penis Saksi-2 selama lebih kurang lima menit hingga akhirnya penis Saksi-2 mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan mulutnya dengan tissue yang ada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

3. Bahwa walaupun Saksi-2 mengingkari keterangan tersebut dipersidangan, akan tetapi alasan pengingkaran tersebut tidak dapat diterima karena tidak ada alasan yang relevan atau yang dapat diterima oleh akal sehat untuk dapat menerima pengingkaran tersebut karena saat dalam pemeriksaan di Penyidik Pom, Saksi-2 tidak dipaksa, ditekan, dipengaruhi oleh penyidik bahkan Saksi-2 memberikan keterangan tersebut dengan rileks yang dikuatkan dengan keterangan Saksi verbalism yang hadir dipersidangan, sehingga akan menjadi suatu hal yang aneh jika di dalam persidangan tiba-tiba Saksi-2 mengingkari keterangannya tersebut khusus peristiwa yang di dalam lapangan Benteng di dalam mobil Avanza warna Hitam milik Terdakwa, oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding yang menyidangkan perkara ini agar tidak ada keraguan sedikitpun untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa apalagi petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejadian tersebut benar-benar terjadi sudah banyak diantaranya benar pada tanggal tersebut sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi ketempat tersebut dan tujuannya bukan berolah raga karena Saksi-2 tidak Menggunakan pakaian olahraga dan disamping itu seharusnya jam berolahraga tersebut dimulai bukan pukul 18.00 WIB karena udah mulai agak gelap dan biasanya orang memulai aktivitas berolahraga di fasilitas umum adalah dimulai sekira pukul 16.00 WIB dan bukan pukul 18.00 WIB.

4. Bahwa walaupun Terdakwa dalam keterangannya mengakui Terdakwa bersama Saksi-2 pernah ke Lapangan Benteng Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1115 ZL milik Terdakwa, dan saat diparkiran, Sdr. SAKSI-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan seks di dalam mobil akan tetapi Terdakwa menolaknya karena saat itu ramai orang sehingga aktifitas saat itu hanya berolahraga, hal tersebut menurut saya hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa agar bisa terlepas dari jeratan hukum, oleh karenanya mohon kepada Majelis

Hal.10 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding agar menjadikan keterangan Terdakwa tersebut sebagai petunjuk untuk menguatkan keterangan Saksi-2 yang mengakui pernah melakukan asusila dengan Terdakwa di parkir lapangan Benteng di dalam mobil Avanza milik Terdakwa.

5. Bahwa di dalam Hukum acara pidana Militer sebagaimana diatur pada Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer disebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan Terdakwa;
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk.

6. Bahwa menurut ketentuan hukum pidana untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana minimal ada 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim sementara di dalam perkara Terdakwa ini menurut hemat saya sudah ada sedikitnya sudah ada 3 (empat) alat bukti yang sah yang menunjukkan Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana yakni keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk sehingga membuat Majelis Hakim sangat yakin akan kesalahan Terdakwa sehingga tidak ada alasan lagi dan tidak terbantahkan lagi perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa benar adanya.

Bahwa benar satu Saksi bukanlah Saksi (Unus testis nullus testis) akan tetapi hal tersebut tidak berlaku apabila didukung oleh alat bukti lain apalagi dalam perkara Terdakwa bukan hanya ada satu Saksi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan akan menolak permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum yang berpendapat putusan Tingkat Pertama kurang cukup pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Surat Pernyataan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) tanggal 15 Maret 2020 tentang ketidakbenaran perbuatan tindak pidana (Homo Seksual) tanggal 16 Juni 2017 antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) di Lapangan Benteng Medan, di dalam Mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa.

Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan perbuatan unsur dalam putusan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat karena surat pernyataan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) tanggal 15 Maret 2020 tidak mempunyai nilai kekuatan hukum pembuktian tersebut karena keterangan Surat Pernyataan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) dibuat di luar persidangan. Lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan membaca Berita Acara Sidang tanggal 5 Desember 2019 Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) secara virtual menerangkan pernah melakukan hubungan seks (homo seksual) dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali salah satunya di Lapangan Benteng Medan, di dalam Mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa tanggal 16 Juni 2017.

Bahwa di dalam Berita Acara Sidang maupun keterangan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) dalam putusan Tingkat Pertama, Terdakwa menerangkan adanya perbuatan susila antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) homo seksual bahkan di persidangan pun sebelum perbuatan pidana tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa juga melakukan perbuatan susila sesama jenis (Homo seksual) dengan Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3). Dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding singkat ini, yang telah tercover dengan Kontra Memori Banding Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya berpendapat Putusan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak ada yang melihat secara langsung dan tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah.

Pada dasarnya Oditur Militer telah memberikan tanggapan terhadap keberatan Penasihat Hukum ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pendapat bahwa pembuktian unsur dalam Putusan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, sehingga mengikuti pendapat Penasihat Hukum yang berpendapat tidak ada yang melihat secara langsung adalah wajar karena perbuatan susila (homo seksualitas) Terdakwa menyangkut kesusilaan (homo seksual). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apabila perbuatan susila tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) atau Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3) tertangkap basah, maka masalahnya lain dan bukan ayat (1) dalam Pasal 281 KUHP tetapi ayat (2) KUHP bahkan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) kemungkinan besar dimasakani oleh masyarakat. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembuktian unsur dalam putusan tingkat pertama tidak ada yang keliru, dalam menerapkan hukum pembuktian dalam Pasal 171 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagaimana dalam tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat

Hal.12 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak perlu menanggapi dan hal tersebut telah termuat dalam Putusan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu ditanggapi Majelis Hakim Tingkat Banding karena dalam Kontra Memori Banding Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan 114-K/PM I-02/AD/X/2019 tanggal 26 Februari 2020, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan".

Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Kursus Kejuruan Bintara Kavaleri di Pusdiklav Padalarang Jawa Barat setelah selesai kursus kejuruan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, selanjutnya sejak tahun 2014 dimutasikan ke Sterdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110012810792 jabatan Turmin Wanmil Sterdam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana tetapi sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2019 ditahan di sel tahanan Denmadam I/BB terkait dengan perkaranya ini.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah ikut tergabung dalam pelaksanaan tugas operasi militer.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3 alias Koko alias Ipan) pada sekira tahun 2014 melalui media sosial facebook dimana Saksi-3 meminta pertemanan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima pertemanan Saksi-3 tersebut.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-3 pesan singkat yang dikirim melalui facebook messenger dan pada mulanya isi pesan tidak ada yang aneh-aneh dan hanya pesan layaknya perkenalan pada umumnya.
6. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler, meminta Terdakwa untuk main-main ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Jln. SMTK No. 7 Padang Bulan Kec. Medan Selayang Kota Medan, dan atas ajakan Saksi-3

Hal.13 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menerima dan selanjutnya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-3.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-3, Saksi-3 langsung mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya di lantai dua lalu ngobrol-ngobrol sebentar. Selanjutnya Saksi-3 mengunci pintu kamar, menutup jendela dan mematikan lampu kamar, selanjutnya Saksi-3 meraba-raba badan Terdakwa, mencium bibir dan membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa hingga telanjang.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 merebahkan badan Terdakwa ke tempat tidur selanjutnya menjilati payudara Terdakwa, menghisap penis dan menjilat dubur Terdakwa, setelah itu Saksi-3 membuka baju dan celananya hingga telanjang lalu berusaha memasukkan penisnya ke dalam dubur Terdakwa tetapi Terdakwa menolak karena takut sakit, selanjutnya Saksi-3 terlentang di tempat tidur dan menyuruh Terdakwa menghisap penisnya, kemudian Terdakwa bangkit dari tempat tidur dan menghisap penis Saksi-3, tidak lama kemudian penis Saksi-3 mengeluarkan sperma dan mengenai bagian dada dan perut Terdakwa karena posisi Terdakwa di atas, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 ke kamar mandi, selanjutnya di dalam kamar mandi Saksi-3 menghisap dan mencocok penis Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan hubungan seks, Terdakwa dan Saksi-3 membersihkan diri masing-masing di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kakak Terdakwa di Jln. Gaperta V No. K-13 Medan.

9. Bahwa benar berselang lebih kurang tiga minggu setelah melakukan hubungan seks yang pertama dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3, masih pada sekira tahun 2014, Terdakwa dan Saksi-3 kembali melakukan hubungan seks yang kedua kali di rumah Saksi-3 dengan cara Saksi-3 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya kemudian ngobrol-ngobrol sejenak, selanjutnya Saksi-3 mengunci pintu kamar, menutup jendela dan mematikan lampu kamar, selanjutnya Saksi-3 meraba-raba badan Terdakwa, mencium bibir dan membuka baju lalu menjilati payudara Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga telanjang kemudian merebahkan badan Terdakwa ke tempat tidur selanjutnya menjilati payudara, menghisap penis, dan menjilat dubur Terdakwa hingga Terdakwa terangsang, setelah itu Saksi-3 membuka baju dan celananya hingga telanjang lalu rebahan di tempat tidur kemudian Terdakwa menghisap penisnya dan setelah sama-sama terangsang Saksi-3 meminta Terdakwa rebahan di tempat tidur dan membuka kedua kaki hingga mengangkang, kemudian Saksi-3 dengan posisi seperti jongkok berhadap-hadapan dengan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam dubur/anus Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesakitan.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menaikkan pantatnya naik turun dengan penisnya berada di dalam dubur Terdakwa dan karena Terdakwa sedang naik nafsu birahi, Terdakwa merasakan kenikmatan dan tidak lama kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma sehingga terus menaikkan pantatnya naik turun dengan penisnya berada di dalam dubur

Hal.14 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak lama kemudian penis Saksi-3 mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas perut Terdakwa, setelah selesai melakukan hubungan seks tersebut Terdakwa dan Saksi-3 membersihkan diri masing-masing di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kakak Terdakwa di Jln. Gaperta V No. K-13 Medan.

12. Bahwa benar dalam melakukan hubungan seks dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 tidak pernah ada komitmen atau pemberian uang atau benda apapun, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan seks hanya untuk kenikmatan dan sejak melakukan hubungan seks yang kedua tersebut, Terdakwa merasakan sakit pada dubur/anus dan setiap kali buang air besar selalu mengeluarkan darah, sehingga Terdakwa berobat ke Rumkit Tk. II Putri Hijau Medan dan ternyata Terdakwa menderita sakit ambeyen kemudian dilakukan operasi, sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah berhubungan dengan Saksi-3.

13. Bahwa benar pada awal Januari tahun 2017, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. SAKSI-2) melalui aplikasi media sosial BIGO (live streaming), selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi-2 di rumah kakak Saksi-2 di Jalan Rajawali Medan.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa menjemput Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju ke warkop di Jln. Multatuli dan di warkop tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang sejenak, dan tidak lama kemudian Saksi-2 dijemput oleh Lettu Cba Apollo tetapi Terdakwa tidak tahu kemana Terdakwa dan Lettu Cba Apollo pergi, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kakak Terdakwa.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan hubungan seks dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

a. Pertama pada sekira awal tahun 2017 tetapi hari, tanggal dan bulannya lupa, di salah satu kamar hotel di daerah Padang Bulan Medan, tetapi Saksi-2 sudah tidak ingat nama hotel tersebut, dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Awalnya Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam di rumah kakak Saksi-2 di Jln. Rajawali Medan, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berangkat ke arah Jln. Royal Sumatra, dan pada saat di dalam mobil, Saksi-2 memegang tangan Terdakwa kemudian menciumnya dan meminta Terdakwa menghisap penis Saksi-2.

2) Bahwa atas tindakan Saksi-2 tersebut maka Terdakwa langsung mengarahkan mobil menuju sebuah hotel di Padang Bulan Medan (lupa nama hotelnya), sesampainya di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju dan celana masing-masing hingga telanjang, lalu naik ke atas tempat tidur dan berciuman.

3) Bahwa selanjutnya Terdakwa menghisap penis Saksi-2 hingga tegang dengan posisi Saksi-2 telentang di atas tempat tidur dan Terdakwa tengkurap,

Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghisap penis Saksi-2, selanjutnya Terdakwa telentang sambil membuka kedua kakinya hingga mengangkang lalu Saksi-2 dengan posisi seperti jongkok melipat kedua kaki mengarahkan penis Saksi-2 yang saat itu sudah tegang ke lubang anus Terdakwa dan memasukkannya hingga seluruh penis Saksi-2 masuk ke dalam anus Terdakwa.

4) Bahwa selanjutnya Saksi-2 melakukan gerakan menaikkan dan menurunkan pantat dengan penis Saksi-2 masih berada di dalam anus/dubur Terdakwa, dan tidak lama kemudian penis Terdakwa yang juga tegang mengeluarkan sperma dan tumpah di atas perut Terdakwa tetapi Saksi-2 belum mengalami orgasme sehingga terus menggerakkan pantat Saksi-2 naik turun dengan penis Saksi-2 berada di dalam anus/dubur Terdakwa dan tidak lama kemudian penis Saksi-2 mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas perut Terdakwa.

5) Bahwa setelah selesai melakukan hubungan seks, Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing di kamar mandi, selanjutnya Saksi-2 diantar oleh Terdakwa ke rumah kakak Saksi-2 sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya di daerah Gaperta Medan.

b. Kedua pada sekira bulan Maret 2017 bertempat di kamar Hotel Four Points di Jln. Gatot Subroto Medan (kamar hotelnya lupa) dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB, Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam di rumah kakak Saksi-2 di Jln. Rajawali Medan kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berangkat ke Hotel Four Points Jln. Gatot Subroto Medan, sesampainya di dalam kamar hotel, Saksi-2 dan Terdakwa membuka baju dan celana masing-masing hingga telanjang bulat.

2) Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan berciuman, setelah itu Terdakwa menghisap penis Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 telentang di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa tengkurap, dan setelah beberapa lama, Terdakwa telentang sambil membuka kedua kakinya hingga mengangkang kemudian Saksi-2 dengan posisi jongkok mengarahkan penis Saksi-2 yang sudah tegang dan memasukkannya ke lubang anus Terdakwa hingga seluruh penis Saksi-2 masuk ke dalam anus Terdakwa.

3) Bahwa selanjutnya Saksi-2 melakukan gerakan menaikkan dan menurunkan pantat Saksi-2 dengan posisi penis Saksi-2 berada di dalam anus/dubur Terdakwa dan berselang sekira lima menit kemudian penis Terdakwa yang saat itu sudah tegang mengeluarkan sperma dan tumpah di atas perutnya tetapi Saksi-2 belum mengalami orgasme sehingga terus menggerakkan pantat Saksi-2 naik turun dengan penis Saksi-2 berada di dalam anus/dubur Terdakwa.

4) Bahwa tidak lama kemudian penis Saksi-2 mengeluarkan sperma dan

Hal.16 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpahkan di atas perut Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing di kamar mandi, selanjutnya Saksi-2 diantar oleh Terdakwa ke rumah kakak Saksi-2 sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya di daerah Gaperta Medan.

c. Ketiga pada tanggal 16 Juni 2017, Terdakwa Saksi melakukan hubungan seks dengan Terdakwa di Lapangan Benteng Medan tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa (Nopolnya lupa) dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Bahwa pada sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler minta dijemput di rumah kakak Saksi-2 di Jln. Rajawali Medan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam kemudian Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan di sekitar Kota Medan, setelah itu pada sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengarahkan mobilnya ke dalam Lapangan Benteng Medan dan diparkir di tempat parkir yang tersedia.

2) Bahwa setelah mobil diparkir, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berpegangan dan ciuman kemudian Saksi-2 membuka celana dan celana dalam Saksi-2 serta menurunkannya hingga lutut lalu merebahkan jok mobil yang di sebelah kiri depan dimana Saksi-2 duduk kemudian Saksi-2 tidur di atas jok mobil tersebut dengan penis yang sudah tegang kemudian Terdakwa menghisap penis Saksi-2 selama kurang lebih lima menit hingga akhirnya penis Saksi-2 mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa.

3) Bahwa selanjutnya Terdakwa membersihkan mulutnya dengan tissue yang ada di dalam mobil, setelah itu Saksi-2 diantar oleh Terdakwa ke rumah kakak Saksi-2 dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya.

d. Keempat pada sekira tanggal 22 Juli 2017, di kamar Hotel Kanaya, Jln. Darusalam Medan (nomor kamar hotelnya lupa) dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler minta dijemput di rumah kakak Saksi-2 di Jln. Rajawali Medan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam kemudian Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan di sekitar Kota Medan, selanjutnya pada sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengarahkan mobilnya ke Hotel Kanaya Jln. Darusalam Medan.

2) Sesampainya di kamar hotel, Saksi-2 dan Terdakwa membuka baju dan celana masing-masing hingga telanjang, lalu naik ke atas tempat tidur dan berciuman, setelah itu Terdakwa menghisap penis Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 telentang di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa tengkurap, dan setelah itu Terdakwa telentang sambil membuka kedua kakinya hingga mengangkang lalu

Hal.17 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dengan posisi jongkok mengarahkan penis Saksi-2 ke lubang anus/dubur Terdakwa dan menghujamkannya hingga seluruh penis Saksi-2 masuk ke dalam anus Terdakwa.

3) Bahwa selanjutnya Saksi-2 melakukan gerakan menaikkan dan menurunkan pantat Saksi-2 dengan posisi penis Saksi-2 berada di dalam anus/dubur Terdakwa dan berselang sekira lima menit, penis Terdakwa yang sudah tegang mengeluarkan sperma dan tumpah di atas perutnya tetapi Saksi-2 belum mengalami orgasme sehingga terus menggerakkan pantat Saksi-2 naik turun dengan penis berada di dalam anus/dubur Terdakwa.

4) Bahwa tidak lama kemudian penis Saksi-2 mengeluarkan sperma dan Saksi-2 tumpahkan di atas perut Terdakwa, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan diri masing-masing di kamar mandi, selanjutnya Saksi-2 diantar oleh Terdakwa ke rumah kakak Saksi-2 dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya di daerah Gaperta Medan.

16. Bahwa benar sejak akhir tahun 2017, Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-2, maka dari itu Terdakwa menjaga jarak dengan Saksi-2 serta putus kontak dengan Saksi-2, dan Terdakwa ingin berubah seperti kehidupan normal kembali.

17. Bahwa benar selain dengan Sdr. Koko Alias Ipan dan Sdr. SAKSI-2, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain.

18. Bahwa benar Terdakwa mulai mengalami orientasi seks menyukai jenis kelamin yang sama sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa berdinis di Yonkav 6/Serbu dimana Terdakwa diputusi oleh pacar Terdakwa bernama Putri, pekerjaan Mahasiswi USU, warga Jln. Karya Medan, sehingga Terdakwa frustrasi dan berpikir kalau pacaran sama wanita takut disakiti lagi, setelah kejadian itu Terdakwa sering membuka facebook dan lebih tertarik melihat foto teman facebook yang laki-laki daripada yang perempuan.

Hal.18 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dipanggil secara lisan oleh Pabanda Lid Siintel Kodam I/BB (Mayor Cpl Bomen Situmorang) Kafe L.Co yang beralamat di Jln. Ringroad Medan, saat itu Terdakwa diminta keterangan terkait dengan perilaku seks Terdakwa yang menyimpang, kemudian sekira pukul 13.30 WIB, datang petugas Deninteldam I/BB lebih kurang 5 (lima) orang menjemput dan membawa Terdakwa ke Ma Deninteldam I/BB Jln. Beringin Medan, kemudian Terdakwa diperiksa untuk diambil keterangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, terhadap penjatuhan pidana pokok dalam putusan tingkat pertama dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah diperberat dengan mempertimbangkan agar Terdakwa selama di Lembaga Pemasyarakatan menyesuaikan diri dengan pola penyembuhan tingkah lakunya sebagai seorang laki-laki dan secara perlahan-lahan terlupakan atau setidaknya normal kembali, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 114-K/PM I-02/AD/X/2019 tanggal 26 Februari 2020, harus diperberat sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama. Karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan kehidupan sebagai seorang Prajurit yang berperilaku homo seksualitas. Kelainan kepribadian/keswa Terdakwa ini tidak memenuhi standar umum yang berlaku di lingkungan TNI, yakni memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani, namun dengan perkara Terdakwa ini kriteria tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipisahkan dari Prajurit lain dengan cara menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM I-02/AD/X/2019 tanggal 26 Februari 2020, sekedar penjatuhan pidana pokoknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM I-02/AD/X/2019 tanggal 26 Februari 2020, sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Telegram KASAD Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tidak merupakan barang bukti dalam perkara ini, maka oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah di kesampingkan .

Hal.19 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM I-02/AD/X/2019 tanggal 26 Februari 2020 sekedar pidana pokok dan barang buktinya, sehingga menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat.

- 1 (satu) lembar foto Handphone Merek Oppo milik Terdakwa.

Tetap di lekatkan dalam berkas.

b. Barang.

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 114-K/PM I-02/AD/X/2019 tanggal 26 Februari 2020, untuk selebihnya.

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

6. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal.20 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

/Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta MIRTUSIN, S.H., M.H., KOLONEL SUS NRP 520881 dan M.P. LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti IMAM WAHYUDI, S.H. KAPTEN CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

M.P. LUMBAN RADJA, S.H.

KOLONEL SUS NRP 520881

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11080089110481

Hal.21 dari 21 hal. Putusan Nomor 26-K/PMT I/BDG/AD/III/2020